

## PERAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PRODUKTIVITAS INDUSTRI KECIL MENENGAH DAN JASA KONSTRUKSI DI BALI

I Made Agus Mahendra

Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Mahendradatta  
Jl. Ken Arok No.12, Peguyangan, Denpasar, Bali 80115  
Email : made.agusmahendra@gmail.com

**Abstrak** – Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) mempunyai banyak pengaruh terhadap faktor kecelakaan kerja yang sangat rentan. Pekerjaan dikatakan aman dan nyaman jika para pekerja yang bersangkutan dapat melakukan pekerjaan dengan menghasilkan produktivitas yang maksimal, baik di industri kecil menengah maupun industri jasa konstruksi yang rentan terhadap resiko kecelakaan. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dengan menerapkan teknologi pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja, diharapkan tenaga kerja akan mencapai ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang baik. Unsur yang ada dalam kesehatan dan keselamatan kerja tidak terpaku pada faktor fisik, tetapi juga mental, emosional dan psikologi. Studi ini lebih menekankan pada metode kualitatif dengan menerapkan pendekatan deskriptif dan studi literatur. Peran keselamatan dan Kesehatan kerja industri kecil menengah dan jasa konstruksi di Bali adalah dapat meningkatkan proses produksi barang atau jasa, kualitas produksi dan kinerja bagi karyawan. Upaya pencegahan dan pengendalian bahaya kerja pada industri kecil menengah dan jasa konstruksi dapat dilakukan dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) atau ergonomi di tempat kerja. Oleh karena itu, jika suatu sistem tidak menerapkan K3 atau ergonomi atau menerapkannya tapi masih minimal maka dapat mengakibatkan kecelakaan-kecelakaan kerja yang berakibat fatal.

**Kata kunci** : Peran K3; Produktivitas IKM; Jasa Konstruksi.

**Abstract** – Occupational Safety and Health (K3) has many influences on the factors of work accidents that are very vulnerable. Work is said to be safe and comfortable if the workers concerned can do the work by producing maximum productivity, both in small and medium-sized industries and construction service industries that are vulnerable to the risk of accidents. Occupational safety and health is one aspect of labor protection regulated in Law Number 13 of 2003 By applying occupational safety and health control technology, it is expected that the workforce will achieve physical resilience, work power, and a good level of health. The elements present in occupational health and safety are not fixated on physical factors, but also mental, emotional and psychological. This study puts more emphasis on qualitative methods by applying a descriptive approach and literature study. The role of occupational safety and health of small and medium industries and construction services in Bali is to improve the production process of goods or services, production quality and performance for employees. Efforts to prevent and control work hazards in small and medium industries and construction services can be carried out by implementing occupational safety and health (K3) or ergonomics in the workplace. Therefore, if a system does not apply K3 or ergonomics or applies it but is still minimal, it can result in work accidents that have bad consequences.

**Keywords** : Role of K3; Productivity IKM; Construction Services.

### PENDAHULUAN

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Dengan keselamatan dan kesehatan kerja maka para pihak diharapkan dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan

nyaman. Pekerjaan dikatakan aman jika apapun yang dilakukan oleh pekerja tersebut, resiko yang mungkin muncul dapat dihindari. Pekerjaan dikatakan nyaman jika para pekerja yang bersangkutan dapat melakukan pekerjaan dengan merasa nyaman dan aman, sehingga produktivitas kerja dapat dilakukan secara optimal.

Keselamatan dan kesehatan kerja perlu diperhatikan dalam lingkungan kerja, karena kesehatan merupakan keadaan atau situasi sehat seseorang baik jasmani maupun rohani sedangkan keselamatan kerja suatu keadaan dimana para pekerja terjamin keselamatan pada saat bekerja baik itu dalam menggunakan mesin, pesawat, alat kerja, proses pengolahan juga tempat kerja dan lingkungannya juga terjamin. Apabila para pekerja dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan didukung oleh sarana dan prasarana yang terjamin keselamatannya maka produktivitas kerja akan dapat ditingkatkan. Masalah kesehatan adalah suatu masalah yang kompleks, yang saling berkaitan dengan masalah-masalah lain di luar kesehatan itu sendiri. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan, baik kesehatan individu maupun kesehatan masyarakat, antara lain: keturunan, lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dengan menerapkan teknologi pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja, diharapkan tenaga kerja akan mencapai ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang tinggi. Disamping itu keselamatan dan kesehatan kerja diharapkan untuk menciptakan kenyamanan kerja dan keselamatan kerja yang tinggi. Jadi, unsur yang ada dalam kesehatan dan keselamatan kerja tidak terpaku pada faktor fisik, tetapi juga mental, emosional dan psikologi.

Ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja telah diatur sedemikian rupa, akan tetapi dalam praktiknya tidak seperti yang diharapkan. Begitu banyak faktor di lapangan yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja seperti faktor manusia, lingkungan dan psikologis. Masih banyak pelaku usaha, perusahaan, IKM dan jasa Konstruksi yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Begitu banyak berita kecelakaan kerja yang dapat kita saksikan. Dalam makalah ini kemudian akan dibahas mengenai peran keselamatan dan kesehatan kerja bagi produktivitas industri kecil menengah dan jasa konstruksi di Bali.

Keselamatan dan keamanan kerja mempunyai banyak pengaruh terhadap faktor kecelakaan, karyawan harus mematuhi standart (K3) agar tidak menjadikan hal-hal yang negatif bagi diri karyawan. Terjadinya kecelakaan banyak dikarenakan oleh penyakit yang diderita karyawan tanpa sepengetahuan pengawas (K3), seharusnya pengawasan terhadap kondisi fisik di terapkan saat memasuki ruang kerja agar mendeteksi secara dini kesehatan pekerja saat akan memulai pekerjaannya.

Keselamatan dan kesehatan kerja harus diupayakan agar tetap kondusif, bahkan meningkat. Hal ini sangat penting karena dapat membuat karyawan merasa aman dan menjadi bersemangat untuk bekerja. Selanjutnya jika karyawan yang sudah merasa keselamatannya terjamin dan bersemangat untuk bekerja, maka diharapkan dengan adanya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang kondusif, para karyawan akan termotivasi untuk dapat bekerja lebih giat dan lebih bersemangat lagi dalam meningkatkan Kinerjanya. Oleh karena itu keselamatan dan kesehatan kerja perlu diperhatikan.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini lebih menekankan pada metode kualitatif dengan menerapkan pendekatan deskriptif dan studi literatur. Dimana dalam studi ini menjelaskan, memaparkan mengidentifikasi tentang peran keselamatan dan kesehatan kerja bagi produktivitas industri kecil menengah dan jasa konstruksi di Bali

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Kesehatan dan Keselamatan Kerja**

Menurut Mangkunegara, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur.

Menurut Suma'mur (1981: 2), keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan

suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Simanjuntak (1994), keselamatan kerja adalah kondisi keselamatan yang bebas dari resiko kecelakaan dan kerusakan dimana kita bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi pekerja.

Mathis dan Jackson, menyatakan bahwa keselamatan adalah merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera yang terkait dengan pekerjaan. Kesehatan adalah merujuk pada kondisi umum fisik, mental dan stabilitas emosi secara umum.

Menurut Ridley, John (1983), mengartikan kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut.

Jackson, menjelaskan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja menunjukkan kepada kondisi-kondisi fisiologis-fisikal dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan. Ditinjau dari sudut keilmuan, kesehatan dan keselamatan kerja adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja. (Lalu Husni, 2003: 138).

### **Unsur dan Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Penciptaan kondisi yang aman dan sehat dalam suatu pekerjaan diperlukanlah unsur-unsur dan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun unsurnya adalah sebagai berikut menurut Sutrisno dan Ruswandi (2007:5):

1. Adanya APD (alat pelindung diri) di tempat kerja.
2. Adanya buku petunjuk penggunaan alat dan atau isyarat bahaya.
3. Adanya peraturan pembagian tugas dan tanggungjawab.
4. Adanya tempat kerja yang sesuai standar SSLK (Syarat-Syarat Lingkungan Kerja)

antara lain tempat kerja yang steril dari debu, kotoran, asap rokok, uap gas, radiasi, getaran mesin dan peralatan, kebisingan, tempat kerja aman dari arus listrik, lampu penerangan cukup memadai, ventilasi dan sirkulasi udara yang nyaman, adanya aturan kerja dan aturan keprilaku.

5. Adanya penunjang kesehatan jasmani dan rohani di tempat kerja.
6. Adanya sarana dan prasarana yang lengkap ditempat kerja.
7. Adanya kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

Menurut Sutrisno dan Ruspuadi (2007:54) prinsip keselamatan dan kesehatan kerja meliputi aspek hieGINE, aspek sanitasi, dan aspek lingkungan kerja:

1. Aspek HieGINE meliputi kesehatan dan kebersihan pribadi makanan, minuman, serta pakaian.
2. Aspek Sanitasi meliputi pengadaan air bersih, pengadaan tempat sampah, merawat dan menyimpan peralatan, serta penataan lingkungan.
3. Aspek lingkungan kerja meliputi mengantisipasi penyebab penyakit maupun kondisi fisik di lingkungan kerja, kondisi kimia, kondisi biologi, dan kondisi psikologi kerja

Setelah melihat berbagai pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari resiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Jadi berbicara mengenai kesehatan dan keselamatan kerja tidak hanya membicarakan masalah keamanan fisik dari para pekerja, melainkan menyangkut berbagai unsur dan pihak.

### **B. Urgensi Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada produktivitas produksi di IKM dan Jasa Konstruksi.**

Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan bagian yang sangat penting dalam ketenagakerjaan. Oleh karena itu, dibuatlah berbagai ketentuan yang mengatur tentang

kesehatan dan keselamatan kerja. Berawal dari adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Ketenagakerjaan yang dinyatakan dalam Pasal 9 bahwa "setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan dan pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan harkat, martabat, manusia, moral dan agama". Undang-Undang tersebut kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini ada beberapa hal yang diatur antara lain:

- a. Ruang lingkup keselamatan kerja, adalah segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada dalam wilayah hukum kekuasaan RI. (Pasal 2).
- b. Syarat-syarat keselamatan kerja adalah untuk:
  - Mencegah dan mengurangi kecelakaan
  - Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
  - Mencegah dan mengurangi peledakan
  - Memberi pertolongan pada kecelakaan
  - Memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja
  - Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai
  - Memelihara kesehatan dan ketertiban
  - dll (Pasal 3 dan 4).
- c. Pengawasan Undang-Undang Keselamatan Kerja, "direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya. (Pasal 5).
- d. Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja untuk mengembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi yang efektif dari pengusaha atau pengurus tenaga kerja untuk melaksanakan tugas bersama dalam rangka keselamatan dan kesehatan kerja untuk melancarkan produksi. (Pasal 10).
- e. Setiap kecelakaan kerja juga harus dilaporkan pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri

Tenaga Kerja di dinas yang terkait. (Pasal 11 ayat 1).

(Suma'mur. 1981: 29-34).

Dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 86 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 diatur pula bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. Keselamatan kerja
- b. Moral dan kesusilaan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Selain diwujudkan dalam bentuk undang-undang, kesehatan dan keselamatan kerja juga diatur dalam berbagai Peraturan Menteri. Diantaranya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1979 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja. Tujuan pelayanan kesehatan kerja adalah:

- a. Memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri dengan pekerjaannya.
- b. Melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja.
- c. Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik tenaga kerja.
- d. Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi tenaga kerja yang menderita sakit.

Selanjutnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-02/MEN/1979 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja meliputi: pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan kesehatan khusus. Aturan yang lain diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/MEN/1984 tentang Mekanisme Pengawasan Ketenagakerjaan.

Menurut Mangkunegara tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut:

- a. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis.
- b. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin.

- c. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.
- d. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai.
- e. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja.
- f. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja.
- g. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja

Melihat urgensi mengenai pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja, maka di setiap tempat kerja perlu adanya pihak-pihak yang melakukan kesehatan dan keselamatan kerja. Pelaksananya dapat terdiri atas pimpinan atau pengurus perusahaan secara bersama-sama dengan seluruh tenaga kerja serta petugas kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja yang bersangkutan. Petugas tersebut adalah karyawan yang memang mempunyai keahlian di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dan ditunjuk oleh pimpinan atau pengurus tempat kerja/perusahaan.

Pengusaha sendiri juga memiliki kewajiban dalam melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja. Misalnya terhadap tenaga kerja yang baru, ia berkewajiban menjelaskan tentang kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja, semua alat pengaman diri yang harus dipakai saat bekerja, dan cara melakukan pekerjaannya. Sedangkan untuk pekerja yang telah dipekerjakan, pengusaha wajib memeriksa kesehatan fisik dan mental secara berkala, menyediakan secara cuma-cuma alat pelindung diri, memasang gambar-gambar tanda bahaya di tempat kerja dan melaporkan setiap kecelakaan kerja yang terjadi kepada Depnaker setempat.


Para pekerja sendiri berhak meminta kepada pimpinan perusahaan/ jasa konstruksi untuk dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja, menyatakan keberatan bila melakukan pekerjaan yang alat pelindung keselamatan dan kesehatan kerjanya tidak layak. Tetapi pekerja juga memiliki kewajiban untuk memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan dan menaati persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku. Setelah

mengetahui urgensi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, koordinasi dari pihak-pihak yang ada di tempat kerja guna mewujudkan keadaan yang aman saat bekerja akan lebih mudah terwujud.

### C.Implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam Produktivitas kerja.

Dalam era industri seperti sekarang ini, tidak dapat kita pungkiri begitu banyak perusahaan-perusahaan besar yang berdiri di Indonesia. Mulai dari perusahaan kelas ringan sampai kelas berat ada. Sebagai perusahaan yang telah mempekerjakan orang-orang di dalamnya, perusahaan diwajibkan untuk memberi perlindungan dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja kepada setiap pihak di dalamnya agar tercapai peningkatan produktivitas perusahaan.

Pemerintah sendiri sebenarnya cukup menaruh perhatian terhadap permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja ini. Berbagai macam produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan pendukung lainnya dikeluarkan untuk melindungi hak-hak pekerja terhadap kesehatan dan keselamatan kerja mereka. Beberapa perusahaan yang ada sebagian juga telah memiliki standar keamanan dan kesehatan kerja.



**Gambar 1.** Lima Prinsip SMK3 konsultan SMK3  
Sumber : PT Qyusi Global indonesia

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan tentang pentingnya perlindungan terhadap keselamatan

dan kesehatan pekerja. Undang-Undang tersebut berawal dari UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. UU Nomor 1 Tahun 1970 tersebut menjelaskan pentingnya keselamatan kerja baik itu di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, dan di udara di wilayah Republik Indonesia. Implementasinya diberlakukan di tempat kerja yang menggunakan peralatan berbahaya, bahan B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya), pekerjaan konstruksi, perawatan bangunan, pertamanan dan berbagai sektor pekerjaan lainnya yang diidentifikasi memiliki sumber bahaya. Undang-undang tersebut juga mengatur syarat-syarat keselamatan kerja dimulai dari perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

Menurut Permenaker PER.05 / MEN / 1996 Bab I, salah satu upaya dalam mengimplementasikan kesehatan dan keselamatan kerja adalah SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja). SMK3 meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. SMK3 merupakan upaya integratif yang harus dilakukan tidak hanya dilakukan oleh pihak manajemen tetapi juga para pekerja yang terlibat langsung dengan pekerjaan.

Perundang-undangan yang dihasilkan tentu saja harus selalu diawasi dalam proses implementasinya. Proses pengawasan tersebut diharapkan bisa menekan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya menghasilkan angka zero accident yang memang merupakan tujuan dilaksanakannya SMK3. Walaupun sudah banyak peraturan yang diterbitkan, namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya personil pengawasan, sumber daya manusia yang masih kurang memiliki pengetahuan

tentang kesehatan dan keselamatan kerja serta perusahaan-perusahaan yang ternyata memang belum memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja.

#### **D. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan kerja.**

Keselamatan dan Kesehatan kerja bertujuan untuk menjamin kesempurnaan atau kesehatan jasmani dan rohani tenaga kerja serta hasil karya dan budayanya.

Secara singkat, ruang lingkup kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja adalah sebagai berikut :

- a. Memelihara lingkungan kerja yang sehat.
- b. Mencegah, dan mengobati kecelakaan yang disebabkan akibat pekerjaan sewaktu bekerja.
- c. Mencegah dan mengobati keracunan yang ditimbulkan dari kerja
- d. Memelihara moral, mencegah, dan mengobati keracunan yang timbul dari kerja.
- e. Menyesuaikan kemampuan dengan pekerjaan, dan
- f. Merehabilitasi pekerja yang cedera atau sakit akibat pekerjaan.

Keselamatan kerja mencakup pencegahan kecelakaan kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja dari kemungkinan terjadinya kecelakaan sebagai akibat dari kondisi kerja yang tidak aman dan atau tidak sehat. Syarat-syarat kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja ditetapkan sejak tahap perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis, dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

UU Keselamatan Kerja yang digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, menjamin suatu proses produksi berjalan teratur dan sesuai rencana, dan mengatur agar proses produksi berjalan teratur dan sesuai rencana, dan mengatur agar proses produksi tidak merugikan semua pihak. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan

dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional.

UU Keselamatan Kerja yang berlaku di Indonesia sekarang adalah UU Keselamatan Kerja (UUKK) No. 1 tahun 1970. Undang-undang ini merupakan undang-undang pokok yang memuat aturan-aturan dasar atau ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja di segala macam tempat kerja yang berada di wilayah kekuasaan hukum NKRI.

Dasar hukum UU No. 1 tahun 1970 adalah UUD 1945 pasal 27 (2) dan UU No. 14 tahun 1969. Pasal 27 (2) menyatakan bahwa: "Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Ini berarti setiap warga negara berhak hidup layak dengan pekerjaan yang upahnya cukup dan tidak menimbulkan kecelakaan/ penyakit. UU No. 14 tahun 1969 menyebutkan bahwa tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksana dari pembangunan.

Ruang lingkup pemberlakuan UUKK dibatasi oleh adanya 3 unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif terhadap tempat kerja. Tiga unsur yang harus dipenuhi adalah:

- a. Tempat kerja di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha.
- b. Adanya tenaga kerja, dan
- c. Ada bahaya di tempat kerja.

UUKK bersifat preventif, artinya dengan berlakunya undang-undang ini, diharapkan kecelakaan kerja dapat dicegah. Inilah perbedaan prinsipil yang membedakan dengan undang-undang yang berlaku sebelumnya. UUKK bertujuan untuk mencegah, mengurangi dan menjamin tenaga kerja dan orang lain ditempat kerja untuk mendapatkan perlindungan, sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien, dan proses produksi berjalan lancar.

Prosedur yang berkaitan dengan keamanan (SOP, Standards Operation Procedure) wajib dilakukan. Prosedur itu antara lain adalah penggunaan peralatan keselamatan kerja. Fungsi utama dari peralatan keselamatan kerja adalah melindungi dari bahaya kecelakaan kerja dan mencegah akibat lebih lanjut dari kecelakaan

kerja. Pedoman dari ILO (International Labour Organization) menerangkan bahwa kesehatan kerja sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Pedoman itu antara lain:

- a. Melindungi pekerja dari setiap kecelakaan kerja yang mungkin timbul dari pekerjaan dan lingkungan kerja.
- b. Membantu pekerja menyesuaikan diri dengan pekerjaannya
- c. Memelihara atau memperbaiki keadaan fisik, mental, maupun sosial para pekerja.

Alat keselamatan kerja yang biasanya dipakai oleh tenaga kerja adalah helm, masker, kacamata, atau alat perlindungan telinga tergantung pada profesinya.

#### **E. Peran keselamatan dan Kesehatan kerja. Bagi produktivitas IKM dan jasa Konstruksi**

Peran dari kesehatan dan keselamatan kerja bagi produktivitas Industri kecil menengah dan jasa konstruksi terlihat dari peningkatan proses produksi yang dihasilkan baik skala kecil maupun sedang. K3 memberikan rasa psikologis yang aman dan tenang ketika karyawan dan pekerja melakukan kegiatan proses produksi dari pra produksi sampai dengan pasca produksi. Implementasi K3 juga berperan terhadap kualitas dan kuantitas produksi bagi industri Kecil Menengah. Terlihat dari keberlanjutan proses produksi yang telah mengimplementasikan K3, kualitas dan kuantitas hasil produksi menjadi semakin baik dan terstruktur. Proses produksi, kualitas produksi dan tentunya berperan juga terhadap kinerja karyawan dan pekerja. Kinerja karyawan setelah mengimplemetasikan K3 akan terlihat dari Kualitas, akurasi, ketelitian, tingkat pekerjaan yang dilakukan pada proses dan hasil produksi. Produktivitas produk pun menjadi meningkat dengan keterampilan dan informasi praktis/teknis kerja yang terstruktur.

Peran Keselamatan dan kesehatan kerja bagi produktivitas industri kecil menengah dan jasa konstruksi dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.** Peran K3 bagi Produktivitas Industri Kecil Menengah

K3	Peran terhadap Industri Kecil Menengah		
	Proses Produksi	Kualitas produksi	Kinerja karyawan
Kesehatan Dan Keselamatan Kerja pada Industri Kecil Menengah	Dapat memberi keamanan dalam melakukan proses produksi baik skala kecil maupun besar	Peningkatan kualitas Produksi dengan bingkai implementasi K3	Peningkatan kinerja karyawan secara terstruktur dan terencana.

Sumber : (analisis 2022)

**Tabel 2.** Peran K3 bagi Produktivitas Jasa Konstruksi

K3	Peran terhadap Industri Kecil Menengah		
	Proses Produksi	Kualitas produksi	Kinerja karyawan
Kesehatan Dan Keselamatan Kerja pada Jasa Konstruksi	Penambahan produksi yang terukur dalam skala kecil maupun sedang	Peningkatan kualitas Produksi dengan bingkai implementasi K3	Peningkatan kinerja karyawan secara terstruktur dan terencana.

Sumber : (analisis 2022)

## F. Solusi Mengatasi Kecelakaan Kerja

Ada beberapa solusi yang dapat digunakan untuk mencegah atau mengurangi resiko dari adanya kecelakaan kerja. Salah satunya adalah pengusaha membentuk Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja untuk menyusun program keselamatan kerja. Beberapa hal yang menjadi ruang lingkup tugas panitia tersebut adalah masalah kendali tata ruang kerja, pakaian kerja, alat pelindung diri dan lingkungan kerja.

- Tata ruang kerja yang baik dapat mencegah timbulnya gangguan keamanan dan keselamatan kerja bagi semua orang di dalamnya. Barang-barang dalam ruang kerja harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dihindarkan dari gangguan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang berlalu lalang di sekitarnya.

Kaleng-kaleng yang mudah bocor atau terbakar harus ditempatkan di tempat yang tidak beresiko kebocoran. Jika perusahaan yang bersangkutan mengeluarkan sisa produksi berupa uap, maka faktor penglihatan dan sirkulasi udara di ruang kerja juga harus diperhatikan

- Pakaian kerja sebaiknya tidak terlalu ketat dan tidak pula terlalu longgar. Pakaian yang terlalu longgar dapat mengganggu pekerja melakukan penyesuaian diri dengan mesin atau lingkungan yang dihadapi.
- Alat pelindung diri dapat berupa kaca mata, masker, sepatu atau sarung tangan. Alat pelindung diri ini sangat penting untuk menghindari atau mengurangi resiko kecelakaan kerja.
- Lingkungan kerja meliputi faktor udara, suara, cahaya dan warna. Udara yang baik dalam suatu ruangan kerja juga akan berpengaruh pada aktivitas kerja. Kadar udara tidak boleh terlalu banyak mengandung CO<sub>2</sub>, ventilasi dan AC juga harus diperhatikan termasuk sirkulasi pegawai dan banyaknya pegawai dalam suatu ruang kerja.

## KESIMPULAN

Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari kesehatan dan keselamatan kerja tidak hanya berkaitan dengan masalah fisik pekerja, tetapi juga mental, psikologis dan emosional.

Peran keselamatan dan kesehatan kerja bagi produktivitas industri kecil menengah dan jasa konstruksi sangat penting. Peran yang signifikan terlihat dari Proses Produksi, kualitas produksi dan kinerja karyawan/pekerja untuk meningkatkan produktivitas industri kecil menengah dan jasa resiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja, konstruksi. perlu ditingkatkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang dalam hal ini tentu melibatkan peran bagi semua pihak.

Pada dasarnya UU Keselamatan Kerja yang digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, menjamin suatu proses produksi berjalan teratur dan sesuai rencana, dan mengatur agar



proses produksi berjalan teratur dan sesuai rencana, dan mengatur agar proses produksi tidak merugikan semua pihak. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan dan meningkatkan produktivitas IKM serta jasa konstruksi

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraheni. S. Sistem Manajemen K3 dalam Upaya Meminimalisasi Kecelakaan Kerja di PT. Petronika Gresik. Tesis. Universitas Air Langga. 2007.
- Budiono et al. 2003. Bunga Rampai Hiperkes dan Keselamatan Kerja, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Djojodibroto. Kesehatan Kerja di Perusahaan. Penerbit PT. Gramedia Pustaka
- Efansyah, M Noor. (2007). *OHSAS 18001:1999 – Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Modul Pelatihan)*. Yogyakarta: Deras Training Center.
- Koehn, Enno et. al. (1995) *Safety in Defeloping Countries: Professional and Bureaucratic Problems*. Journal of Construction Eng. and Manag. September 1995.
- Levitt, Raymond E and Nancy M Samelton (1993). *Construction Safety Management*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Maimum. Hukum Ketenagakerjaan, Suatu Pengantar. Pradnya Paramita. Jakarta. 2004.
- Moleong, J. Lexi. Metodologi Penelitian Naturalistik-Kwalitatif. Penerbit Tarsito Bandung. 1993.
- Mitropoulos, Panagiotis et. al. (2005). *System Model of Construction Accident Causation*. Journal of Construction Eng. and Manag. July 2005.
- Notoatmodjo. S. Ilmu Kesehatan Masyarakat, Prinsip-prinsip Dasar. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. 2003..
- Silalahi, Bennet dan Silalahi, Rumondang. 2005. Seri Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Situmorang, Chaidir. 2003. Mengikuti prosedur keselamatan dan kesehatan kerja Jakarta:Depdiknas. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Suma'mur P.K. 2001, Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan,. PT. Toko Gunung Agung: Jakarta.
- Suraji, Akhmad dan Bambang Endroyo (2009). Kecelakaan Konstruksi: Teori dan Pengalaman Empirik. Buku Konstruksi Indone- sia. Jakarta: Departemen PU.
- Sutrisno dan Kusmawan Ruswandi. 2007. Prosedur Keamanan, Keselamatan, & Kesehatan Kerja. Sukabumi: Yudhistira.
- Prinst. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Buku Pegangan Bagi Pekerja untuk Mempertahankan Hak-haknya. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.1994.
- Ritonga. BT. Ketenaga Kerjaan dalam Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sutrisno dan Kusmawan Ruswandi. 2007. Prosedur Keamanan, Keselamatan, & Kesehatan Kerja. Sukabumi: Yudhistira.
- Suraji, Akhmad dan Bambang Endroyo (2009). Kecelakaan Konstruksi: Teori dan Pengalaman Empirik. *Buku Konstruksi Indone- sia*. Jakarta: Departemen PU.
- Tang, SL *et al* (2004). *Costs Of Construction Accidents In Sosial And Humannity Con- text*. The Ninth East Asia Pacific Con- ference on Structural Eng. and Const. '04.
- Soerono. H. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT. BAT Indonesia Leaf Station Lombok. Post Graduate Airlangga University.
- Subroto. E. Studi Komperatif Penerapan Sistem Manajemen K3 Terhadap Kecelakaan Kerja dan Produktifitas pada Pabrik Kelapa Sawit di Sumatera Utara. Karya Akhir Profesional. Magister Kesehatan Kerja. USU. Medan. 2001
- Suma'mur. Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan. Penerbit Haji Masagung. Jakarta. 1987.
- Suprihanto. Hubungan Industrial, Sebuah Pengantar. Penerbit BPFE. Yogyakarta.1986.
- Tunggal S.W, A.W Tunggal. Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Baru di Indonesia. Penerbit Harvarindo. Jakarta. 1996.

Tang, SL et al (2004). *Costs Of Construction Accidents In Sosial And Humannity Con- text. The Ninth East Asia Pacific Con- ference on Structural Eng. and Const. '04.*

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.